BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jalan Kartiasa No 58 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 222/KA.02/K.KN-09/11/2023 28 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Alat Kerja Pengawasan
Hal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Sambas
di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Paeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye.

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sambas menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sambas membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemiliihan Umum sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023

tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

2. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sambas setiap setelah melakukan pengawasan;
4. Menyampaikan rekap Alat Kerja Pengawasan (AKP) Kampanye setiap Jum'at pukul 19.00 WIB paling lambat setiap minggu.

Demikian instruksi pengawasan Kampanye Pemilu ini disampaikan.

Ketua,



Yesi Mayasanti, S.Pd., ME

Lampiran I
Surat Nomor:

ALAT KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU

Nama Pengawas	:	(diisi nama lengkap Pengawas Pemilu)
Instansi	:	(diisi nama kantor)
Jabatan	:	(diisi dengan keterangan Anggota/Pejabat Sruktural/Pegawai)
Nasional	:	(diisi nama negara oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Provinsi	:	(diisi nama provinsi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Kabupaten/Kota	:	(diisi nama kab/kota oleh Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Kecamatan	:	(diisi nama kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Desa/Kelurahan	:	(diisi nama desa/kelurahan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa)
Waktu Pengawasan	:	(diisi jam, hari, tanggal, bulan, tahun)
Lokasi Pengawasan	:	(diisi lokasi dilakukannya pengawasan)

Keterangan:

- Alat kerja pengawasan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu), serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023) yang telah diubah dengan PKPU 20/2023.
- Alat kerja dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk setiap metode kampanye pemilihan umum, di mana jawaban yang diberikan berupa pilihan **"Ya"** atau **"Tidak"** yang dapat mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran dengan merujuk pada norma yang disebutkan. Di beberapa pertanyaan jawaban "Ya" mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran, namun pada pertanyaan lain jawaban "Tidak" yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.
- Kolon **"Rujukan Norma"** merupakan ketentuan Pasal dan Perundang-undangan yang terkait dengan pertanyaan.
- Kolom **"Pelaku/Subyek"** diisi jika terdapat dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.
- Kolom **"Keterangan"** diisi dengan keterangan yang sesuai dengan dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK PENDAFTARAN TIM DAN PELAKSANA KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu mendaftarkan Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 272 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4). Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah pendaftaran Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye?		Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat mendaftarkan
3.	Apakah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota mendapat tembusan daftar nama Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dari Peserta Pemilu?		Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19 ayat (5) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
4.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota mengumumkan nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?		Pasal 12 PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah kampanye Pemilu dilakukan: • di dalam ruangan (bukan gedung) • di dalam Gedung tertutup • secara virtual melalui media daring • di luar ruangan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya?		Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Dalam ruangan bukan gedung 2. Dalam Gedung tertutup 3. Media daring 4. Kunjungan ke pasar 5. Tempat tinggal warga 6. Komunitas warga 7. Tempat lainnya
2.	Apakah jumlah peserta kampanye yang dilakukan di ruangan atau gedung sesuai ketentuan? • untuk Pertemuan Terbatas berjumlah 3000 orang untuk tingkat nasional, 2000 orang untuk tingkat provinsi, atau 1000 orang untuk tingkat kab/kota) • untuk Tatap Muka jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.		Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
3.	Apakah petugas kampanye telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dan tembusannya diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kab/Kota?		Pasal 30 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
4.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
5.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
6.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
7.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Merusak APK 2. Menghilangkan APK
11.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
13.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di tempat Pendidikan 3. Menggunakan atribut kampanye
14.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		Pasal 280 ayat (1) huruf I *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
15.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
16.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur sipil negara;

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					7. Melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa; 11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
17.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Republik Indonesia h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?			negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	
18.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
19.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat cuti di luar tanggungan negara?		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				9. Wakil Walikota	
20.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
21.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye 3. Sesudah masa kampanye

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah kampanye dilakukan dalam rentang waktu Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 18.00 waktu setempat?		Pasal 46 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
2.	Apakah petugas kampanye telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dan tembusannya diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kab/Kota?		Pasal 47 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
3.	Apakah terdapat konvoi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas?		Pasal 48 PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
4.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menerbitkan Keputusan terkait jadwal kampanye rapat umum?		Pasal 49 ayat (1) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
5.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan keputusan tentang jadwal kampanye kepada Pelaksana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye?		Pasal 49 ayat (4) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
6.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan tembusan keputusan tentang jadwal kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota?		Pasal 49 ayat (4) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
7.	Apakah terdapat kampanye Rapat Umum yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			Pemilu	6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
11.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
14.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Merusak APK 2. Menghilangkan APK
15.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
16.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
17.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di tempat Pendidikan 3. Menggunakan atribut kampanye
18.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		Pasal 280 ayat (1) huruf l *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
19.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain
20.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?				pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur sipil negara; 7. Melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa; 11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
21.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?			pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	
22.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
23.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat cuti di luar tanggungan negara?		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
24.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
25.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye 3. Sesudah masa kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat dan menyerahkan desain dan materi alat peraga kampanye (APK)?		Pasal 34 PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah Peserta Pemilu menyerahkan desain dan materi APK 5 (lima) hari sebelum masa kampanye?		Pasal 34 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah KPU memfasilitasi pemasangan APK?		Pasal 35 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
4.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Menerbitkan keputusan tentang lokasi pemasangan APK?		Pasal 36 ayat (3) PKPU 15/2023	1. KPU Provinsi 2. KPU Kab/Kota	
5.	Apakah terdapat APK yang dipasang di luar lokasi pemasangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 36 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
6.	Dalam hal terdapat APK yang dipasang di tempat milik perorangan atau badan swasta, apakah terdapat izin dari pemilik tempat tersebut?		Pasal 36 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
7.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
8.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
10.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
12.	Apakah terdapat APK yang dipasang dengan menggunakan fasilitas pemerintah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Pasangan Calon 3. Calon DPR 4. Calon DPR Provinsi 5. Calon DPRD Kab/Kota 6. Calon DPD 7. Pelaksana Kampanye 8. Tim Kampanye 9. Petugas Kampanye 10. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11. ASN 12. Orang-perorang	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
13.	Apakah terdapat APK yang dipasang di tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya
14.	Apakah terdapat APK yang dipasang di tempat pendidikan?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
15.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
16.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.
17.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, ASN, serta kepala desa yang terlibat dalam pemasangan APK?		Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	
18.	Apakah terdapat APK yang masih terpasang di masa tenang?		Pasal 36 ayat (7) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang bentuknya di luar yang diatur oleh Pasal 33 ayat (2) PKPU 15/2023? a. selebaran *(flyer)*; b. brosur (*leaflet*); c. pamflet; d. poster; e. stiker f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis.		Pasal 33 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
2.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang jika dikonversikan dalam bentuk uang melebih nilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)?		Pasal 33 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
3.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto*	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 521 UU Pemilu	4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
5.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
6.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			Pemilu	6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar dengan menggunakan fasilitas pemerintah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar di tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
10.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar di tempat pendidikan?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menjanjikan atau dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain
12.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?			10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
13.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, ASN, serta kepala desa yang terlibat dalam penyebaran bahan kampanye?		Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat akun media sosial?		Pasal 37 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah akun media sosial yang dibuat oleh Peserta Pemilu lebih dari 10 akun untuk setiap jenis aplikasi?		Pasal 37 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah Pelaksana Kampanye mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU (untuk Paslon dan Peserta Pemilu Anggota DPR), KPU Provinsi (untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan DPRD Provinsi), atau KPU Kab/Kota (untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota)?		Pasal 38 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
4.	Apakah pendaftaran akun resmi media sosial dilakukan paling lambat 3 hari sebelum kampanye?		Pasal 38 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat mendaftarkan
5.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota menyampaikan daftar akun media sosial kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota?		Pasal 38 ayat (5) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
6.	Apakah terdapat akun media sosial yang belum ditutup setelah hari terakhir masa kampanye?		Pasal 38 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
7.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
8.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
9.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
10.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
11.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
12.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain
13.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?				3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat desain dan materi iklan kampanye?			1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah desain dan materi iklan kampanye disampaikan peserta Pemilu kepada KPU?		Pasal 39 PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah penyampaian desain iklan kampanye oleh peserta pemilu kepada KPU dilakukan 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan iklan kampanye?		Pasal 41 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat
4.	Apakah KPU memfasilitasi penayangan iklan kampanye?		Pasal 41 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
5.	Apakah KPU memberi kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu?		Pasal 41 ayat (4) PKPU 15/2023	KPU	
6.	Apakah terdapat media cetak, media elektronik, media sosial, dan lembaga penyiaran yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu?		Pasal 42 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Perusahaan Media Sosial 2. Perusahaan Media cetak 3. Lembaga Penyiaran	
7.	Apakah terdapat media cetak, media elektronik, media sosial, dan lembaga penyiaran yang menjual pemblokiran segmen (*blocking segmen*) dan/atau pemblokiran waktu (*blocking time*) untuk kampanye pemilu?		Pasal 43 ayat (1) PKPU 15/2023	Lembaga Penyiaran	
8.	Apakah terdapat iklan kampanye yang durasi dan penayangannya tidak sesuai dengan ketentuan: a. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; b. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik		Pasal 39 ayat (4) dan (5) PKPU 15/2023	1. Perusahaan Media Sosial 2. Perusahaan Media cetak 3. Lembaga Penyiaran	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

	untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio; c. 810 ml (delapan ratus sepuluh milimeter) kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap Hari untuk iklan di media cetak; d. 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan e. 1 (satu) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial?				
9.	Apakah terdapat materi iklan kampanye dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita?		Pasal 39 ayat (7) PKPU 15/2023	1. Perusahaan Media cetak 2. Lembaga Penyiaran	
10.	Apakah terdapat iklan kampanye yang ditayangkan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Peraturan KPU?		Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI

				11. Orang-perorang	
12.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
14.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

15.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
16.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain
17.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

	pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?				Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah KPU menyelenggarakan Debat Pasangan Calon?		Pasal 50 PKPU 15/2023	KPU	
2.	Apakah Debat Pasangan Calon dilakukan paling banyak 5 (lima) kali		Pasal 50 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
3.	Apakah KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Pasangan Calon?		Pasal 53 ayat (2) PKPU 15/2023	KPU	
4.	Apakah terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti Debat?		Pasal 50 ayat (4) dan (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, apakah terdapat keterangan dari lembaga yang menyelanggarakan ibadah?		Pasal 50 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan, apakah terdapat bukti surat keterangan dari dokter?		Pasal 50 ayat (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Apakah surat keterangan dari lembaga yang menyelenggarakan ibadah atau keterangan dokter disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat?		Pasal 50 ayat (4) dan (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
3.	Apakah dalam debat terdapat materi yang mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah dalam debat terdapat hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
5.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
6.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto*	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			Pasal 521 UU Pemilu	3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah dalam debat terdapat hal yang mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam debat terdapat materi yang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menjanjikan atau dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Bentuk Kampanye dalam kegiatan lain: 1. deklarasi atau konvensi; 2. pentas seni tari; 3. olah raga; 4. bazar; 5. perlombaan; dan/atau 6. bakti sosial		Pasal 55 ayat (2) PKPU 15/2023		1. deklarasi atau konvensi; 2. pentas seni tari; 3. olah raga; 4. bazar; 5. perlombaan; dan/atau 6. bakti sosial
2.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
3.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
5.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
6.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di tempat Pendidikan 3. Menggunakan atribut kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		Pasal 280 ayat (1) huruf l *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain
14.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan		Pasal 280 ayat (2)	1. Pengurus/Anggota Parpol	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		*juncto* Pasal 493 UU Pemilu	2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur sipil negara; 7. Melibatkan anggota Tentara Nasional

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa; 11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
15.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?			Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	
16.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur	

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?			5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
17.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat cuti di luar tanggungan negara?		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
18.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
19.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye Sesudah masa kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sambas